



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-
007.34342/VIII/2015 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-007.34342/IX/2016 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-
007.34342/VIII/2015 tentang Pembentukan dan
Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Sekretaris

Samsul Bahri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3	4
1.	SANTOSO	Ketua	Pembina
2.	APRO GANDI	Anggota	Pembina
3.	DR. DEDI MULYADI	Anggota	Pembina
4.	GANTI BUDIARTO	Anggota	Pembina
5.	ERVAN GUSTIAN	Anggota	Pembina
6.	SAMSUL BAHRI	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	ADERIANKO	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	NOVA AFRIZAN	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	UMAR YASIN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	MARTIN LUTHER MANAO	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	SHALMI DEWI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	SURATINI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	FAIZON IRSYADI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

14.	MUHARDODI AFRIYADI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	RUSTINAWATI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	JUMRATULLAH ARDI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	TEGAR FIKRI ALDAKA	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	R. HIDAYATULLAH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	TRI NURHIDAYAH	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Sekretaris,

ttd.

SANTOSO

